

TRADISI GHABAY DALAM PEMINANGAN PERSPEKTIF

AL-MASHLAHAH

(Studi Kasus Di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Oleh:

Yuni Amalia Ulfah

NIM 13210077



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *GHABAY* DALAM PEMINANGAN PERSPEKTIF***AL-MASHLAHAH*****(Studi Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017

Penulis,



Yuni Amalia Ulfah
NIM 13210077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yuni Amalia Ulfah NIM:
13210077 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *GABAY* DALAM PEMINANGAN PERSEPKTIF

AL-MASHLAHAH

(Studi Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Yuni Amalia Ulfah, NIM 13210077, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *GABAY* DALAM PEMINANGAN PERSPEKTIF

AL-MASHLAHAH

(Studi Kasus Di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

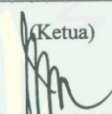
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji:

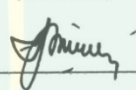
1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006


(Ketua)

2. Dr.H, Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002


(Sekretaris)

3. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag
NIP 196009101989032001


(Penguji Utama)

Malang, 26 Juli 2017

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr.H, Roibin, M.HI.

NIP 196812181999031002

MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

(Qs. Al-Baqarah (2) : 235)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tradisi *Ghabay* Dalam Peminangan Perspektif *Al-Mashlahah* (Studi Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan berupa bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

4. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
7. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang tradisi mbayar kiriman di desa kedungwungu
8. Ayah tercinta Moh. Syarbini, S.Ag dan ibunda tersayang Sutji Indarwati, S.Pd.SD yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Kakak yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis yaitu Ikhlasul Ahsani Taqwim
10. Kepada keluarga besar Kh. Hafiluddin dan keluarga besar Ponidjan yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

11. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 07 Juni 2017

Penulis,

Yuni Amalia Ulfah
NIM 13210077

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = „ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

¹Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73.

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi operasional	7
F. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian terdahulu.....	11
B. Kajian teori.....	20
1. Tradisi.....	20
a. Pengertian tradisi.....	20
b. Macam-macam tradisi.....	22
2. Peminangan	23
a. Peminangan dalam hukum Islam	23
1) Pengertian <i>khitbah</i>	23
2) Dasar hukum <i>khitbah</i>	24
3) Syarat <i>khitbah</i>	25
4) Hukum <i>khitbah</i>	27
5) Batasan <i>khitbah</i>	27
6) Hikmah <i>khitbah</i>	28
b. Peminangan dalam hukum adat	29
1) Pengertian peminangan	29

2) Peminangan dalam masyarakat Madura	30
a) Peminangan masyarakat Madura	30
b) Proses peminangan masyarakat Madura	30
3. Al-Mashlahah	31
a. Pengertian <i>al-mashlahah</i>	31
b. Macam-macam <i>al-mashlahah</i>	34
c. Syarat-syarat <i>al-mashlahah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis penelitian	40
B. Pendekatan	41
C. Lokasi penelitian	44
D. Jenis dan sumber data	44
E. Teknik pengumpulan data	46
F. Teknik pengolahan data	47
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	49
A. Gambaran umum desa kembang	49
B. Pandangan masyarakat tentang tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan di Desa Kembang	51
C. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kembang mempertahankan tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan	63
D. Tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan perspektif <i>al-mashlahah</i>	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Yuni Amalia Ulfah, NIM 13210077, 2017. **Tradisi *Ghabay* Dalam Peminangan Perspektif *Al-Mashlahah* (Studi Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI

Kata Kunci : Tradisi , Peminangan, Al-Mashlahah

Ghabay merupakan perayaan pertunangan yang diadakan secara meriah setelah peminangan, yang mana tradisi ini melibatkan anak-anak oleh sebab bahwa yang menjadi pengantin yaitu anak-anak yang masih berusia dini. Peminangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, hal ini dikarenakan kedua pihak yang akan ditunangkan dapat saling mengenal satu sama lain dan mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga. Ketika peminangan pada umumnya mendatangkan kemaslahatan yang tujuannya menuju pernikahan, akan tetapi tujuan peminangan disini memiliki perbedaan yang mana tujuannya yaitu melakukan ritual *ghabay* dalam peminangan, oleh sebab bahwa antara peminangan dengan pernikahan memiliki jarak yang jauh dibandingkan peminangan pada umumnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat di Desa Kombang tentang tradisi *ghabay* dalam peminangan, mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat mempertahankannya serta tinjauan *al-mashlahah* terhadap *ghabay* tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif *al-mashlahah*. Adapun sumber data yang digunakan yakni primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data menggunakan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

Dari penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa tradisi *ghabay* merupakan suatu ritual perayaan pertunangan anak-anak yang diadakan secara mewah yang pada umumnya dengan menggunakan bantuan *otang tengka*. Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini yaitu agar dapat menghilangkan kekhawatiran orang tua jika tidak melakukan tradisi ini maka anak perempuannya tidak laku-laku, menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka sebagai orang tua juga mampu melakukan tradisi ini dan menunjukkan bahwa anak perempuan mereka laku sehingga mereka dapat menyelamatkan harga diri keluarga mereka. Selain itu, faktor yang melatarbelakangi tradisi *ghabay* masih dipertahankan terdiri dari faktor internal dan eksternal yang meliputi faktor tradisi, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Apabila ditinjau dengan konsep *al-mashlahah* maka tradisi tersebut mengandung unsur *mashlahah*, dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah tradisi ini termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*, jika dilihat dari tujuan syara' termasuk *mashlahah mursalah*, jika dilihat dari segi kandungannya termasuk *mashlahah al-khasshah*, Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya termasuk dalam kategori *mashlahah al-mutaghayyirah*.

ABSTRACT

Yuni Amalia Ulfah, NIM 13210077, 2017. **The Tradition of *Ghabay* in Making a Proposal in Perspective of *Al-Mashlahah* (Case Study in Village of Kombang District of Talango Regency of Sumenep).** Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Roibin, M.HI

Keywords: Tradition, Making a Proposal, *Al-Mashlahah*

Ghabay is a celebration of engagement held splendidly after making a proposal, in which the tradition involves children due to the brides are children who are aged prematurely. Proposal in Islamic law aims to bring a benefit, it is due to the two parties to be betrothed can know each other and tighten the relationship between the two families. When making a proposal generally brings a benefit that aims towards marriage, but the purpose of making a proposal here has a distinction in which the goal is to do the ritual of *ghabay* in making a proposal, because the period between making a proposal to the marriage has a great distance compared to the making a proposal in general.

The purpose of this study was to determine the view of people in the village of Kombang about the tradition of *ghabay* in making a proposal, to know the factors behind which the public defended the tradition and the review of *al-mashlahah* against the tradition of *ghabay*.

This study was empirical research by using qualitative approach with perspective of *al-mashlahah*. Data sources used were primary and secondary. Data collection methods used were interviews and documentation. While the method of data processing was using the stages of editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

From this study, the researcher concluded that *ghabay* tradition was a ritual celebration of the engagement of children held in luxury in which generally used the assistance of *otang tengka*. The purpose of the implementation of this tradition was to eliminate the worry of parents if they did not do this tradition their daughters would not be taken, to show the public that they as parents were also able to do this tradition and to show that their daughters were taken so that they could save the self-esteem of their family. In addition, the factors behind the tradition of *ghabay* still maintained consisting of internal and external factors which included the factors of cultural, social and economic. When viewed from the concept of *al-mashlahah* it contained *mashlahah* element, in terms of its strength as evidence, this tradition was included in *mashlahah hajiyah*, when viewed from the purpose of *syara'* it was included in *mashlahah mursalah*, if viewed in terms of its content, it was included in *mashlahah al-khasshah*, while if viewed in terms of changing or not it was included in the category of *al-mutaghayyirah mashlahah*.

الملخص

يوبي عملية ألفة، رقم القيد 13210077، 2017. تقليد جاباي في الخطبة منظور المصلحة (دراسة حالة في قرية كومبانج ناحية تالانجو محافظة سومينيب). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج رايبين الماجيستر

كلمات البحث: التقليد، الخطبة، المصلحة

جاباي هو احتفال الخطبة التي تقام بها فخرا مثل حفلات الزواج حيث ينطوي هذا التقليد على الأطفال بالسبب أن العروس هو الأطفال الذين أعمارهم قبل الأوان. تهدف الخطبة في الشريعة الإسلامية إلى تحقيق المصلحة، وهذا لأن كلا الطرفين المخطوبين يمكن أن يتعرف بعض البعض ويشددان بين العائلتين. عندما جاءت الخطبة عاما بالمصلحة حيث الهدف الزواج، ولكن الهدف من الخطبة هنا لديه فرق حيث الهدف هو القيام بجاباي في الخطبة، بالسبب أنه بين الخطبة والنكاح لهما مسافة بعيدة مقارنة من الخطبة عاما.

الهدف من هذا البحث هو معرفة رأي المجتمع في قرية كومبانج على ممارسة جاباي في الخطبة، معرفة العوامل الخلفية من المجتمع للحفاظ عليها وكذلك وجهة النظر من المصلحة على جاباي المذكورة.

هذا البحث نوع من البحث التجريبي باستخدام النهج النوعي الوصفي وجهة النظر من المصلحة. أما مصدر البيانات المستخدمة هي الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. في حين أن طريقة معالجة البيانات باستخدام مرحلة التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل والخاتامية.

خلص الباحث من هذا البحث أن تقليد جاباي هو أو احتفال الخطبة للأطفال الذي يقام به فآخرة مع المساعدة/وتائج تينكا. الهدف من هذا التقليد هو من أجل إضاعة الخوف من الآباء والأمهات إذا لم يفعلوا هذا التقليد فابنتهم لا يباع بيعهم، يظهر إلى المجتمع أنهم كالأباء قادرون أيضا على تنفيذ هذا التقليد ويظهر أن بناتهم تباع حتى أنهم يمكن إنقاذ السعر النفسي لأسرتهم. في حين أن العوامل الخلفية تقليد جاباي لا يزال يحفظ تتكون من العوامل الداخلية والخارجية التي تشمل العوامل التقليدية، العوامل الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية. عندما ينظر إليها بمفهوم المصلحة فالتقليد المذكور يحتوى فيه عنصر المصلحة، من حيث قوتها كالحجة فهذا التقليد مدرجة في المصلحة الهجينة، عندما ينظر إليها من غرض الشرعية مدرجة في مصلحة المرسلة، عندما ينظر إليها من حيث المحتوى مدرجة في المصلحة الخاصة، في حين عندما ينظر إليها من حيث التغيير أو غير التغيير مدرجة في فئة المصلحة المتغيرة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peminangan merupakan langkah awal menuju pernikahan yang disyariatkan Allah, yang mana hal ini tentunya dilakukan oleh umat muslim sebelum memasuki tahap pernikahan. Meskipun demikian, realitas di masyarakat terkait peminangan tentunya sangatlah bervariasi, salah satunya yang terjadi di dalam masyarakat Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Desa Kombang memiliki tradisi yang biasanya dilakukan setelah peminangan yaitu tradisi *ghabay*.

Ghabay merupakan salah satu ritual dalam peminangan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Bapak Warno selaku orang yang melakukan

tradisi tersebut “*ghabay* jika diartikan menurut bahasa artinya buat, maksudnya membuat sesuatu, mengadakan acara artinya juga membuat acara. Oleh sebab itu acara perayaan juga termasuk dalam arti kata *ghabay*. *Ghabay* itu macam-macam, perayaan pernikahan atau tunangan disebut *ghabay*, tetapi suatu hajatan pun juga dikatakan *ghabay*”.² Akan tetapi yang menjadi topik pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah *ghabay* yang merupakan perayaan pertunangan

Ghabay dalam peminangan ini dirayakan setelah acara pertunangan. Prosesi acara *ghabay* dalam peminangan ini hampir sama dengan acara resepsi pernikahan yang mana didalamnya pasangan tersebut disandingkan di pelaminan. Akan tetapi letak perbedaannya dalam tradisi ini yang menjadi pasangan pengantin adalah anak-anak yang masih kecil oleh karena di Desa Kombang ini anak-anak sudah di pertunangkan sejak usia mereka masih terbilang dini.

Tradisi *ghabay* dalam peminangan di desa Kombang adalah salah satu rangkaian ritual peminangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga nama baik keluarga, hal ini dikarenakan anak perempuan dalam sebuah keluarga dianggap sebagai barang jualan. Jika keluarga tersebut tidak segera melakukan tradisi *ghabay*, maka masyarakat sekitar dimana tempat penulis meneliti akan menganggap anak tersebut tidak laku dan orang tuanya akan dianggap tidak mampu untuk melakukan tradisi *ghabay*. Hal ini tentu

²Moh. Warno, *Wawancara* (Kombang, 3 Januari 2017).

membuat para orang tua khawatir jika anak perempuannya tidak segera ditunangkan dan secepat itu pula dirayakan dalam acara *ghabay*.

Ritual *ghabay* dalam peminangan ini bukanlah acara perayaan yang diadakan secara biasa saja, akan tetapi merupakan acara yang mengeluarkan biaya cukup besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Marnawi bahwa dalam melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini biasanya biaya yang dikeluarkan cukup besar.³ Biaya tersebut diperoleh dari bantuan masyarakat yang disebut dengan *otang tengka*.

Peminangan dalam hukum Islam, merupakan suatu hal yang disyariatkan oleh Allah kepada pasangan yang hendak menikah agar pasangan tersebut saling mengenal dan saling mengetahui satu sama lain sebelum dilakukan suatu akad nikah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ⁴

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran” (QS. Al-Baqarah: 235)

Selain dalam al-Qur'an, peminangan ini diperjelas dalam hadits Rasulullah, saw., yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ

يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ⁵

³Marnawi, Wawancara (Kombang, 3 Januari 2017).

⁴QS. Al-Baqarah (2): 235

“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah” (Abu Daud).

Khitbah yaitu pengungkapan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.⁶

Peminangan dalam hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan, hal ini dikarenakan kedua pihak yang akan ditunangkan dapat saling mengenal satu sama lain dan mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga. Ketika peminangan pada umumnya mendatangkan kemaslahatan yang tujuannya menuju pernikahan, akan tetapi tujuan peminangan disini memiliki perbedaan yang mana tujuannya yaitu melakukan ritual *ghabay* dalam peminangan, oleh sebab bahwa antara peminangan dengan pernikahan memiliki jarak yang jauh dibandingkan peminangan pada umumnya. Maka biasa dalam tradisi Madura orang baru menikah setelah 5 tahun bertunangan, bahkan bisa 7 sampai 10 tahun.⁷

⁵Imam Hafiz al-Mushannif al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 202 H), 480.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20-21.

⁷A. Dardiri Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura*, (Surabaya: Andhap Asor dan Al-Afkar Press, 22013), 78.

Sedangkan *al-mashlahah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁸

Berdasarkan paparan di atas mengenai tradisi *ghabay* dalam peminangan, ada beberapa hal yang menurut peneliti menarik untuk dikaji lebih dalam khususnya dari aspek *Al-maslahah*, oleh sebab itu perlu kiranya untuk dilakukan penelitian dengan judul “TRADISI GHABAY DALAM PEMINANGAN PERSPEKTIF AL-MASLAHAH (Studi Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kombang mempertahankan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini?
3. Bagaimana tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep perspektif *al-Mashlahah*?

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345-347

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pandangan masyarakat tentang tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
2. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kombang mempertahankan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini.
3. Memahami tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep perspektif *al-Mashlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, yang meliputi:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah, memperdalam, dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang munakahat
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam melaksanakan perayaan pertunangan

- b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang bertentangan di masyarakat terutama dalam pelaksanaan perayaan pertunangan.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁹

Tradisi yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu tradisi *ghabay* yang berada di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep yang mana tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan didalam masyarakat Madura khususnya di Desa Kombang.

2. *Ghabay*

Ghabay dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah buat.¹⁰

Ghabay yang dimaksud dalam penelitian bukanlah arti *ghabay* yang sesungguhnya yaitu “buat”, akan tetapi *ghabay* dalam penelitian ini yaitu suatu acara perayaan yang termasuk dalam ritual peminangan, yang mana acara tersebut dilakukan setelah peminangan.

⁹<http://kbbi.web.id/tradisi>, diakses tanggal 31 juli 2017

¹⁰<http://kamus.madura.web.id/?ask=gh#>, diakses tanggal 31 juli 2017

3. Peminangan

Khitbah atau peminangan yaitu pengungkapan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.¹¹

Peminangan merupakan penyampaian kehendak untuk menikah yang dilakukan secara langsung oleh seorang laki-laki atau melalui perantara keluarganya kepada seorang perempuan beserta walinya.

4. *Al-Mashlahah*

Al-mashlahah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹²

Al-mashlahah merupakan segala sesuatu perbuatan yang menarik atau menghasilkan suatu manfaat atau dalam arti menghindarkan dari kemudharatan atau kerusakan sesuai tujuan *syara'*. Dalam penelitian ini *al-mashlahah* digunakan untuk melihat apakah tradisi *ghabay* dalam peminangan ini lebih banyak mengandung unsur *mashlahah* atau sebaliknya.

¹¹Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 20-21.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345-347

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur serta lebih mudah dipahami oleh para pembaca, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang mana hal ini dilakukan untuk dapat mempermudah para pembaca memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai topik pembahasan yang peneliti ambil. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana setiap bab terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang saling berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam **Bab I** ini, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang peneliti lakukan. Melalui latar belakang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini memuat beberapa bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam **bab II** ini, peneliti memaparkan kajian teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang mana kajian teori tersebut masih berhubungan dengan topik pembahasan yang peneliti angkat yaitu mengenai tradisi serta *khitbah* dan juga konsep *mashlahah* yang selanjutnya peneliti jadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian yang peneliti angkat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam **Bab III** ini, peneliti memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam **Bab IV** ini, peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu perihal tradisi yang menjadi fokus penelitian yaitu tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep yang mana kemudian peneliti menjelaskan mengenai tujuan serta faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kombang mempertahankan tradisi *ghabay* dalam peminangan tersebut. Selain itu dalam bab ini peneliti juga menganalisis tradisi *ghabay* dalam peminangan dengan menggunakan tinjauan konsep *al-mashlahah*.

BAB V: PENUTUP

Dalam **Bab V** ini, penelitian ditutup dengan rangkaian akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Dalam bab ini, berisi kesimpulan yang merupakan penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV, langkah ini dilakukan untuk dapat memudahkan para pembaca memaham pembahasan secara konkret dan menyeluruh. Selain itu, dalam bab ini berisi saran, yang mana saran ini merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Ria Anbiya Sari, “Tradisi *Nampun Kule* Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep *Al-‘Urf* (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)”.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *Nampun Kule* dalam proses peminangan masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan juga mengenai tinjauan konsep *al-‘urf* terhadap tradisi tersebut.

¹³Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) dengan judul “Tradisi *Nampun Kule* Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep *Al-‘Urf* (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)”

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan diantaranya *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Hasil penelitian perihal tradisi *Nampun Kule* di Desa Penanggiran menunjukkan bahwasanya tradisi ini terdiri dari tiga tahapan. Tahapan yang pertama dikenal dengan istilah kunjungan. Selanjutnya pada tahapan kedua dikenal dengan istilah *Mare*. Sedangkan tahapan yang ketiga disebut dengan *Ngambek Gadis*. Ditinjau dengan konsep '*urf*' tradisi tersebut termasuk dalam '*urf Shahih*', disebabkan mempunyai tujuan yang baik dalam pelaksanaannya dan *washilah* yang harus dilakukan masih dalam pengawasan keluarga besar laki-laki dan mahram calon wanita.

2. Muhammad Sabiq, "Tradisi *Doi Menre* Dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqh"¹⁴

¹⁴Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2015) dengan judul "Tradisi *Doi Menre* Dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis Kecamatan Tanetariattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqh"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *doi menre* serta proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone berdasarkan tinjauan fiqih.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (empiris) dengan pendekatan fenomenologis, sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi dan wawancara atau *interview*. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif.

Dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yaitu bahwa *doi menre* merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan dilakukan (*mappabotting*) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Adapun berdasarkan tinjauan *fiqih* dapat dipastikan bahwa keseluruhan prosesi budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, dipandang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

3. Ahmad Jauhari, “Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat Peminangan (Studi Kasus di Desa Kencanamulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)”¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap permintaan materi keluarga wanita terpinang dalam peminangan adat serta bagaimana tradisi peminangan adat penduduk asli Desa Kencanamulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

¹⁵Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2015) dengan judul “Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat Peminangan”

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara serta observasi. Selain itu data juga diambil dari dokumen dan literatur yang sesuai dengan topik kajian penelitian.

Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasanya tradisi tersebut boleh saja dilakukan dengan syarat tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat seperti memubadzirkan harta dan tidak ada pihak yang dirugikan karena biasanya pihak laki-laki peminang yang menanggung semua biayanya. Selain itu jika ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi peminangan adat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan saja akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Salah satu usaha dalam menyatukan keluarga besar yakni dengan memenuhi permintaan-permintaan yang diajukan.

4. Nurmi Ariyantika, “Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabakalan*) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep ‘*Urf*’ (Studi di Desa Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)”¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai proses dan perayaan peminangan yang terjadi di Desa Lapataman dan juga mengenai tinjauan konsep ‘*urf*’ terhadap perayaan peminangan tersebut.

¹⁶Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2014) dengan judul “Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabakalan*) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep ‘*Urf*’ (Studi di Desa Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)”

Penelitian ini bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mendapatkan data primer dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu bahwa proses peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapataman yakni, pertama: Minta, kedua: Balasan, dan yang ketiga perayaan peminangan (*ghabai bhabakalan*). Sedangkan berdasarkan tinjauan konsep '*urf*', tradisi *ghabai bhabhakalan* ini boleh dilakukan tanpa adanya hiburan *tanda*'.

5. Arumi Normaningrum, "Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus di kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat)".¹⁷

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendiskripsikan pandangan Masyarakat Muslim Kokoda terhadap Tradisi Peminangan Suku Kokoda dan mengetahui alasan dipertahankannya serta mengetahui relevansinya terhadap praktek Hukum Islam Kontemporer bagi Masyarakat Kokoda.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reserch*) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari

¹⁷Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2010) dengan judul "Tradisi Peminangan Dengan 1500-2000 Jenis Barang Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda (Kasus di kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manoi Sorong, Papua Barat)"

beberapa buku-buku, hasil penelitian atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas, copyan data tentang kependudukan masyarakat Suku Kokoda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini sama dengan melegalkan hubungan suami isteri setelah peminangan. Tradisi ini perlahan-lahan mengalami sedikit perubahan, oleh sebab itu tradisi ini sesungguhnya bukan tidak dapat diluruskan sejalan Hukum Islam, namun belum dapat diluruskan akibat kurangnya kesadaran yang tinggi oleh masyarakat dalam mempertimbangkan fenomena-fenomena sosial terhadap dampak yang akan dialami oleh penerusnya.

Setelah mencermati beberapa skripsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya, terdapat kesamaan dalam segi pembahasan, yaitu tradisi peminangan. Dari segi metode penelitian juga terdapat kesamaan dikarenakan jenis penelitian ini sama-sama penelitian empiris (*field research*) dimana penulis langsung mengambil data dari lapangan. Namun yang menjadi perbedaan penulis dengan skripsi terdahulu adalah perihal objek penelitian dan analisis konsep. Objek penelitian yang penulis pilih berlokasi di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Selain itu letak perbedaan juga terdapat dalam analisis konsep yang mana dalam analisis ini penulis menggunakan konsep *Al-Mashlahah*. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya penelitian yang penulis lakukan adalah bentuk penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat diperjelas dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Peta Teori Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ria Anbiya Sari, UIN Malang, 2016	Tradisi <i>Nampun Kule</i> Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep <i>Al-'Urf</i> (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)	Penelitian empiris perihal tradisi dalam peminangan	• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi <i>Nampun Kule</i> dalam proses peminangan masyarakat Desa Penanggiran dan juga mengenai tinjauan konsep <i>al-'urf</i> terhadap tradisi tersebut. • Lokasi penelitian di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim • Analisis menggunakan perspektif <i>Al-'Urf</i>
2	Muhammad Sabiq, UIN Malang, 2015	Tradisi <i>Doi Menre</i> Dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis Kecamatan	Penelitian empiris perihal tradisi dalam peminangan	• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi <i>doi</i>

		Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqh		<i>menre</i> serta proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Bone berdasarkan tinjauan fiqh. • Lokasi penelitian di Kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone • Analisis menggunakan perspektif fiqh
3	Ahmad Jauhari, UIN Malng, 2015	Tradisi Permintaan Materi Keluarga Wanita Dalam Adat Peminangan	Penelitian empiris perihal tradisi dalam peminangan	• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat serta bagaimna tradisi peminangan adat penduduk asli Desa Kencanamuli • Lokasi penelitian di Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim
4	Nurmi Ariyantika, UIN Malang, 2014	Tradisi Perayaan Peminangan (<i>Ghabai Bhabakalan</i>) Adat Madura Ditinjau Dari Konsep 'Urf (Studi di Desa	Penelitian empiris perihal tradisi dalam peminangan	• Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan perayaan peminangan yang terjadi di

		Lapataman Kec. Dungkek Kab. Sumenep)		Desa Lapataman dan juga mengenai tinjauan konsep ‘urf terhadap perayaan peminangan tersebut. • Lokasi penelitian di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep • Analisis menggunakan konsep ‘urf
5	Arumi Normaningrum, UIN Malang, 2016	Tradisi <i>Nampun Kule</i> Dalam Proses Peminangan Ditinjau Dalam Konsep Al-‘Urf (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)	Penelitian empiris perihal tradisi dalam peminangan	• Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pandangan Masyarakat Muslim Kokoda terhadap Tradisi Peminangan Suku Kokoda sekaligus mengetahui alasan dipertahankannya serta mengetahui relevansinya terhadap praktek Hukum Islam Kontemporer • Lokasi penelitian di Desa

				Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim • Analisis menggunakan konsep 'Urf
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Dalam bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.¹⁹

¹⁸Imam Bawani, *Traditionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), 23.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 68.

Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama. Tetapi dalam masyarakat seringkali dicampurdukan bahkan disamakan. Karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia (masyarakat) itu sendiri.²⁰ Padahal kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas dari pada tradisi yang sebenarnya lebih merupakan adat istiadat. Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut.²¹ Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan, tetapi tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi, sosial, religi, kesenian, dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.²²

Proses munculnya tradisi melalui dua cara, yaitu:

- 1) Cara pertama, kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak.

²⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 221.

²¹Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 104-105.

²²Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Vol. 1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

- 2) Cara kedua, adalah melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa.²³

b. Macam-macam Tradisi

Pada umumnya adat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam. Dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- 2) Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang dipertunahkan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
- 3) Adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
- 4) Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.²⁴

Selain itu jika dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

²³Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 71-72.

²⁴Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 72-73.

- 1) *Al-'adah 'ammah* (adat kebiasaan yang umum), yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, tidur dan lain sebagainya.
- 2) Adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah dan lain-lain.²⁵

2. Peminangan

a. Peminangan Dalam Hukum Islam

1) Pengertian *Khitbah*

Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai sinonim dengan peminangan, yang berasal dari kata “pinang” atau “meminang”²⁶. *Khitbah* secara sederhana dapat diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.²⁷

Khitbah secara istilah yaitu pengungkapan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan

²⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 79

²⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73.

²⁷Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 49.

secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.²⁸

Selain itu, menurut Sayyid Sabiq meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁹

2) Dasar Hukum *Khitbah*

Lafaz (الخطبة) merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari; terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:³⁰

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ³¹

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran” (QS. Al-Baqarah: 235)

Selain itu, terdapat pula dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ

فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود)³²

²⁸Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 20-21.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 505.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 49.

³¹QS. Al-Baqarah (2): 235

³²Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, 480.

“Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah” (Abu Daud).

3) Syarat *Khitbah*

Syarat-syarat *khitbah* terletak pada perempuan yang akan di *khitbah*, sebagaimana berikut:

- 1) Perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi.

Yaitu perempuan yang termasuk dari perempuan-perempuan mahram sendiri yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu. Atau yang diharamkan secara temporal, seperti saudara perempuan istri dan istri orang lain.³³ Wanita yang diharamkan bersifat temporal tidak boleh dinikahi, selama sebab keharaman itu masih ada. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap, bagi orang yang ingin menikahnya boleh melakukan *khitbah*.³⁴

³³Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 26.

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 18-19.

2) Hendaknya perempuan itu tidak dikhitbah oleh orang lain

Tidak boleh hukumnya mengkhithbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain.³⁵ Hal ini sebagaimana dalam hadits Nabi saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا

يُخْطَبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

الْخَاطِبُ (رواه بخارى)³⁶

“Ibnu Juraijin menceritakan kepada kami, saya mendengar Nafi’ berkata, bahwasanya Ibnu ‘Umar ra. berkata: Nabi saw melarang seorang mukmin untuk menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh seseorang meminang di atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya” (HR. Bukhari)

Larangan dalam hadits ini dan yang sejenisnya, sangat jelas menunjukkan akan keharaman perbuatan tersebut. Jika orang tersebut melakukan hal itu (mengkhithbah perempuan yang telah dikhitbah) maka

³⁵Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 28.

³⁶Muhammad Ali Baydoun, *Shahih al-Bukhari*. Hadits No. 5142 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), 969.

menurut jumhur ulama', pernikahannya sah namun keduanya berdosa.³⁷

4) Hukum *Khitbah*

Dalam menetapkan hukum *khitbah* tidak terdapat pendapat ulama' yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib.³⁸

5) Batasan *Khitbah*

Jika seorang laki-laki berkhawatir atau menyendiri dengan perempuan tunangannya maka hukumnya adalah haram. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram. Akan tetapi, jika dalam pertemuan itu ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu dibolehkan.³⁹

Hal ini sebagaimana dalam hadits Rasulullah, saw., yang berbunyi:

³⁷Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 28-29.

³⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 50.

³⁹Sabiq, *Fiqh Sunnah II*, 510-511.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا لِمَحْرَمٍ (رواه أحمد)⁴⁰

“Dari Amir bin Rabi’ah ra, Rasulullah saw berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena orang yang ketiganya adalah setan, kecuali kalau ada mahramnya”. (HR. Ahmad)

Selain itu, dalam batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusny ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses *khitbah* dan lainnya di masa yang akan datang.⁴¹

6) Hikmah *Khitbah*

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena *khitbah* tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.⁴²

⁴⁰Ahmad Ibnu Hambal, *Almusnad lil Imam Ahamd Ibnu Hambal* (Beirut-Libanon: Darul Fikr, 1994 H/1414 M), 450.

⁴¹Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 35.

⁴²Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 21.

b. Peminangan Dalam Hukum Adat

1) Pengertian Peminangan

Peminangan dalam hukum adat merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium pertunangan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga bakal suami dan keluarga bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan suatu tanda pengikat kepada pihak perempuan.⁴³

Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah tidaklah sama, akan tetapi lazimnya yaitu:

- 1) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat
- 2) Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
- 3) Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk lebih saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami

⁴³Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 49-50.

isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.⁴⁴

2) Peminangan Dalam Masyarakat Madura

a) Peminangan Masyarakat Madura

Peminangan dalam masyarakat Madura biasa disebut *abakalan*. *Abakalan* adalah proses mengikat dua orang anak berlainan jenis (remaja, bahkan dahulu anak-anak) dalam sebuah ikatan yang “mirip” tunangan. Dalam tradisi Madura, dinamai *abakalan* karena *bakal tolos* (bisa jadi) dan *bakal burung* (bisa gagal).⁴⁵

b) Proses Peminangan Masyarakat Madura

Peminangan yang sebagaimana orang Madura menyebutnya *abakalan* memiliki beberapa prosesi yang harus dilalui, yang pertama yaitu permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya keluarga laki-laki memilih seorang yang tepat untuk meminang, fungsinya kira-kira sebagai mediator. Dalam tradisi orang Madura, mediator ini disebut *pangada'*.

Prosesi yang kedua, jika pinangan diterima oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki datang kepada pihak

⁴⁴Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, 50.

⁴⁵Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura*, 78.

perempuan dengan membawa aneka macam kue, kadang ditambah baju perempuan dan cincin emas. Proses ini disebut *mostomos*.

Prosesi selanjutnya selang beberapa hari, sesuai dengan kesepakatan dua keluarga, pihak perempuan datang ke pihak keluarga laki-laki. Proses ini disebut *tongngebban*. Kira-kira yang dibawa keluarga perempuan harus setara dengan barang yang dibawa keluarga laki-laki. Sejak itu jadilah laki-laki dan perempuan itu *abakalan*.⁴⁶

3. *Al-Mashlahah*

a. *Pengertian Al-Mashlahah*

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” terlepas daripadanya kerusakan.⁴⁷

Jika dilihat dari segi batasan pengertiannya terdapat dua pengertian yaitu menurut ‘urf dan *syara*’. Menurut ‘urf yang dimaksud dengan *al-mashlahah* yaitu:

السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَ النَّفْعِ

⁴⁶Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura*, 79-80.

⁴⁷Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 345.

*Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat*⁴⁸

Sedangkan *al-mashlahah* dalam arti *syara'* terdapat berbagai pandangan dikalangan ulama yang diantaranya:

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah:

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

- 2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas yaitu:

المَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

- 3) Al-'Izz ibn Abdi al-Salam memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut.
- 4) Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu:
 - a) Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

⁴⁸Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 305.

ما يرجع الى قيام حياة الانسان و تمام عيشته و نيله ما تقتضيه او صافه

الشهوانية على الاطلاق

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

- b) Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*.

- 5) Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁴⁹

⁴⁹Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 345-347.

Mashlahah mempunyai dua bentuk:

- a) Mewujudkan manfaat, yang berupa kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat).
- b) Menolak kemudhorotan, yang berupa keburukan dan kerusakan umat manusia yang disebut درء المفاسد (menolak kerusakan).⁵⁰

b. Macam-macam Al-Mashlahah

- a) Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *al-mashlahah* terdiri dari tiga macam, yaitu:

(1) *Mashlahah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية)

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* yang keberadaannya dalam tingkat *dharuri*.

(2) *Mashlahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية)

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi

⁵⁰Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 222.

secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

(3) *Mashlahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية)

Adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiy*; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁵¹

- b) Dilihat dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, *al-mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

(1) *Mashlahah al-mu'tabarah*

Yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya ada petunjuk syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Dalam hal ini *mashlahah* terbagi menjadi dua:

- (a) *Munasib mu'atsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari'*) yang memerhatikan *mashlahah* tersebut.

⁵¹Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 348-350

(b) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.

(2) *Mashlahah al-mulghah*

Yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.

(3) *Mashlahah al-Mursalah* atau juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.⁵²

Syarat berhujjah menggunakan *mashlahah mursalah* yaitu:

(a) *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum.

⁵²Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 351-354.

- (b) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'*.
- (c) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik Al-Qur'an maupun hadits
- (d) *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup.⁵³
- c) *Mashlahah* juga dapat dilihat dari segi kandungannya, dalam hal ini para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam, yaitu:
- (1) *Mashlahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan tidak berarti untuk kemaslahatan semua orang, akan tetapi berbentuk kepentingan dari mayoritas umat.
 - (2) *Mashlahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi, yang dalam hal ini seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan

⁵³Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 359-360.

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.⁵⁴

d) Selain itu *mashlahah* juga dapat dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah* tersebut, yang dalam hal ini terdiri dari dua bentuk:

- (1) *Mashlahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, yaitu seperti shalat, puasa dan lain-lain.
- (2) *Mashlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan dalam mu'amalah dan adat kebiasaan.⁵⁵

c. Syarat-Syarat Al-Mashlahah

Syarat suatu kemaslahatan yang mana para ulama' membaginya sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilakukan.

⁵⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115-116

⁵⁵Haroen, *Ushul Fiqh I*, 116-117.

- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.⁵⁶



⁵⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 29-31.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun suatu karya ilmiah, metode merupakan suatu cara bertindak agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif, dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penilaian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.⁵⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua

⁵⁷ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

objek pada dasarnya ada di lapangan.⁵⁸ Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.⁵⁹ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif *al-mashlahah*. Kualitatif yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁰ Sedangkan *Al-mashlahah* merupakan pisau analisa yang peneliti gunakan untuk menganalisis tradisi *gabay* dalam peminangan, apakah tradisi tersebut mengandung suatu kemaslahatan atau sebaliknya mengandung unsur kemafsadatan. Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.⁶¹

Secara implementatif berikut peneliti gambarkan langkah-langkah teori *al-mashlahah* dalam menganalisis tradisi *gabay* dalam peminangan:

⁵⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

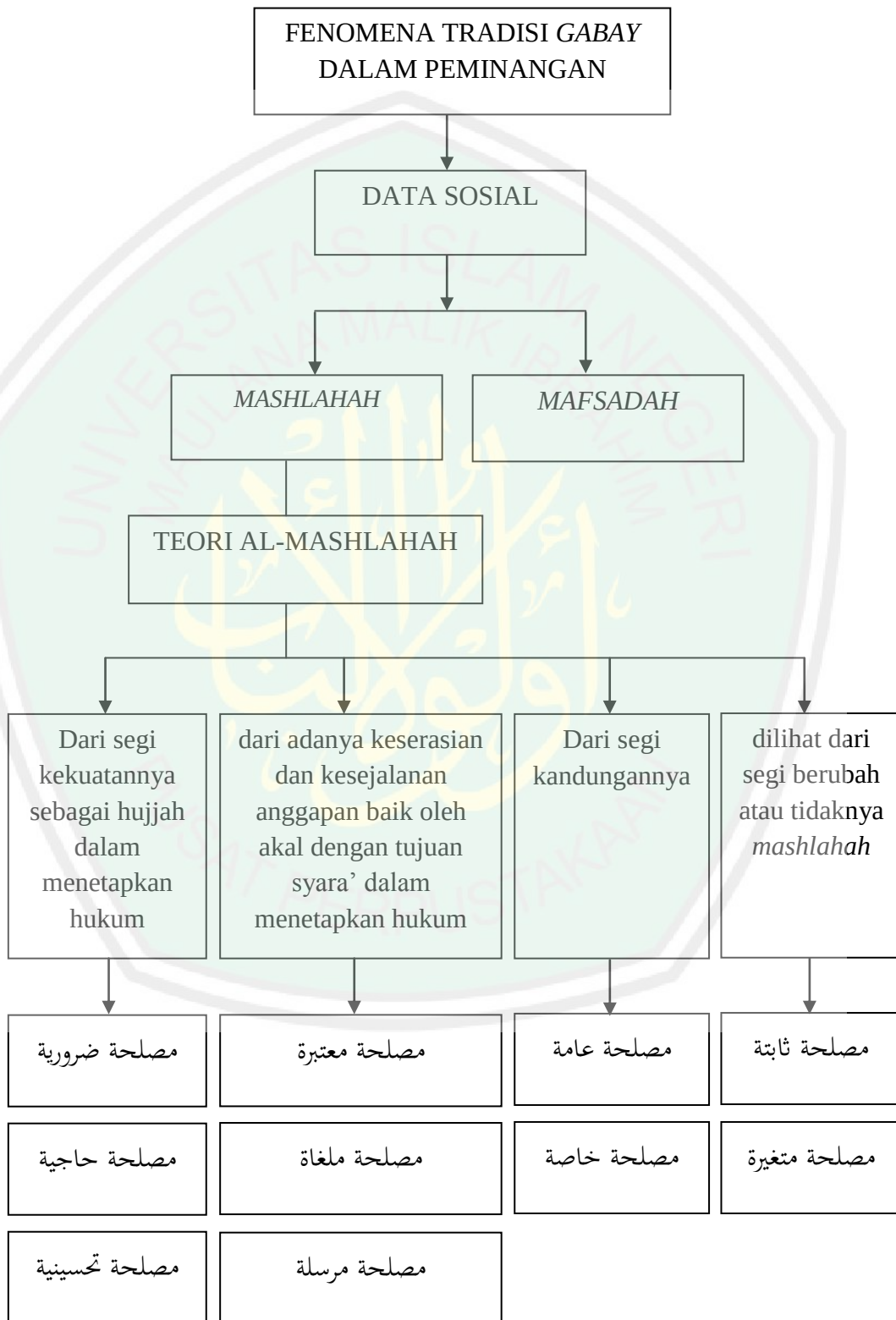
⁵⁹Kartini Kartono, *Pengantar Medologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

⁶⁰Dadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta: andi yogyakarta), 152.

⁶¹Prastowo , *Metode Penelitian*, 181.

Tabel 3.1

Peta Konsep Analisis Mashlahah



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa tahapan dalam mengaplikasikan teori *al-mashlahah*, yaitu:

1. Pertama-tama, peneliti mengidentifikasi fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena yang berkaitan dengan peminangan/*khitbah* yaitu tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang.
2. Setelah menemukan suatu fenomena, kemudian peneliti mengidentifikasi apa saja data sosial yang ada dalam tradisi *ghabay* dalam peminangan tersebut.
3. Setelah menemukan data sosial dari tradisi tersebut, kemudian peneliti menganalisis data-data tersebut menggunakan teori *al-mashlahah*. Apakah didalam tradisi tersebut mengandung unsur kemaslahatan ataukah sebaliknya yaitu kemafsadatan.
4. Setelah peneliti menganalisis fakta sosial tersebut menggunakan teori *al-mashlahah*, langkah selanjutnya yaitu peneliti mengkategorikan tradisi *ghabay* dalam peminangan tersebut mengandung unsur *mashlahah* atau *mafsadah*.
5. Jika tradisi tersebut mengandung unsur *mashlahah*, maka langkah terakhir yaitu peneliti mengkategorisasikan tradisi tersebut termasuk dalam kategori *mashlahah* yang mana

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tradisi *ghabay* dalam peminangan ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Desa Kombang merupakan salah satu diantara 8 desa yang terdapat dalam cakupan kecamatan Talango, yaitu:

1. Desa Padike
2. Desa Cabbiya
3. Desa Essang
4. Desa Kombang
5. Desa Poteran
6. Desa Palasa
7. Desa Gapurana
8. Desa Talango

Desa Kombang merupakan salah satu desa yang masih berada dalam wilayah kecamatan Talango. Desa Kombang memiliki penduduk yang beragam baik dari segi latar belakang keagamaan, pendidikan, dan juga ekonominya. Dalam setiap desa tentunya memiliki berbagai kebudayaan dan adat-istiadat yang oleh masyarakatnya masih di pertahankan hingga saat ini, salah satunya Desa Kombang. Desa Kombang memiliki berbagai tradisi yang mana salah satu tradisi tersebut menjadi fokus peneliti yaitu tradisi *gabay* dalam Peminangan. Atas dasar kondisi seperti itulah penulis memilih lokasi penelitian di desa tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah

subjek darimana data diperoleh.⁶² Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶³ Data tersebut dapat diperoleh dari narasumber yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi objektif wilayah Desa Kombang, yang terdiri dari para pelaku tradisi, aparat desa, tokoh adat, dan tokoh agama di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	H. Mahwini	Selaku Tokoh Masyarakat
2.	Kyai Madriyani, S.Pd	Selaku Tokoh Agama
3.	H. Hanawi Sunayan	Selaku Tokoh Agama
5.	Kholik A, S.Hi	Perangkat Desa
6.	H. Muhamad	Perangkat Desa
7.	Warno	Pelaku Tradisi
8.	Marnawi	Pelaku Tradisi
9.	Endy	Pelaku Tradisi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi

⁶²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, 129.

⁶³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

referensi terhadap tema yang diangkat.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dari buku-buku yang membahas *khitbah*, buku-buku yang berkaitan dengan tradisi dan buku-buku yang membahas konsep *Mashlahah*, serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara serta dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan.⁶⁵ Wawancara ini dilakukan terhadap delapan masyarakat yang mengetahui secara langsung praktik tradisi *ghabay* dalam peminangan yang terjadi di Desa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

b. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data-data pendukung yang berhubungan dengan obyek penelitian yang mana diantaranya meliputi: letak geografis dan demografis desa Kombang, kondisi penduduk dan lain sebagainya yang kemudian dapat diteliti lebih lanjut oleh penulis.

⁶⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁶⁵Prastowo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 212.

F. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah data tersebut sesuai atau tidak dengan fokus pembahasan yang peneliti teliti, yang mana fokus pembahasan peneliti adalah mengenai tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

b. Klasifikasi data (*Classifying*)

Berikutnya, peneliti mengklasifikasikan data yang telah peneliti peroleh berdasarkan pembahasan penelitian, klasifikasi ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang masih berhubungan dengan pokok pembahasan yang peneliti pilih.

c. Verifikasi data (*Verifying*)

Dalam langkah ini, peneliti memeriksa kembali kebenaran data dan informasi yang telah peneliti peroleh dari lapangan agar nantinya dapat diketahui keakuratannya. Langkah ini dilakukan setelah data-data dan jawaban dari para informan tersebut diedit dan diklasifikasikan, agar dapat diakui validitasnya serta mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Oleh sebab bahwa penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan, maka hal yang peneliti lakukan adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan teori-teori

serta konsep-konsep pendekatan yang sesuai dengan pembahasan peneliti, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menarik kesimpulan. Dalam langkah ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis terkait dengan tradisi *ghabay* dalam peminangan di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sesuai dengan rumusan masalah.



BAB 1V

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Kombang

1. Kondisi Geografi dan Demografi

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaen Sumenep. Desa Kombang mempunyai luas wilayah yang mencapai 6,31 km² dengan persentase 12,55%, dengan batasan wilayah:

- a. Sebelah Utara : Desa Poteran
- b. Sebelah Timur : Selat Sepudi
- c. Sebelah Selatan : Selat Madura
- d. Sebelah Barat : Desa Essang

Adapun desa tersebut terletak pada 16 m dari permukaan laut., dengan jarak antara desa dengan kantor kecamatan Kombang yaitu 15 km. Desa Kombang Kecamatan Talango terdiri dari 6 Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 24 Rukun Tetangga (RT).⁶⁶

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Kombang Kecamatan Talango secara keseluruhan sebanyak 3.634 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.737 dan perempuan sebanyak 1.897, sedangkan jumlah rumah tangga di Desa Kombang sebanyak 1.067 KK.⁶⁷

3. Keagamaan

Di Desa Kombang Kecamatan Talango ini semua penduduknya yang berjumlah 3.634 beragama Islam. Sedangkan jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Kombang terdapat 11 masjid dan 14 musahlla/langgar.⁶⁸

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kombang untuk yang belum tamat SD sebanyak 2.984 orang, yang lulusan SD 39 orang, lulusan SLTP 138 orang, lulusan SLTA 95 orang, diploma/sarjana

⁶⁶Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2016), 2-8.

⁶⁷Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, 14.

⁶⁸Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, 16.

sebanayak 21 orang. Dari 3.634 jumlah penduduk di Desa Kombang yang paling banyak yaitu belum tamat SD.⁶⁹

5. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Kombang memiliki berbagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anggota keluarganya setiap hari. Masyarakat Desa Kombang mayoritas bekerja di bidang tanaman pangan dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja dibidang tanaman pangan sebanyak 421 orang, kemudian yang bekerja dibidang perikanan sebanyak 361 orang, perkebunan 20 orang, peternakan 95 orang, perdagangan 53 orang, angkutan 22 orang, industri 30 orang, penggalian 9 orang, pertukangan 16 orang, dan dibidang jasa 77 orang.⁷⁰

B. Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Ghabay* Dalam Peminangan di Desa Kombang

Tradisi merupakan suatu hal yang melekat dan dijunjung tinggi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di masyarakat Madura, Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. Dalam berbagai literatur pengertian tradisi telah banyak dibahas, salah satunya bahwa tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi

⁶⁹Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, 15.

⁷⁰Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, 25-26.

berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang.⁷¹

Dalam masyarakat Desa Kombang terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini salah satunya yaitu dalam bidang perkawinan yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah perkawinan. Masyarakat Desa Kombang sendiri memiliki tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan, yaitu tradisi peminangan. Dalam tradisi atau adat peminangan memiliki banyak sinonimnya, seperti dalam masyarakat madura menyebutnya dengan istilah *bhekal*. *Khitbah*/peminangan dalam pengertiannya telah banyak dijelaskan di dalam berbagai literatur yang salah satunya yaitu pengungkapan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.⁷²

Dalam pelaksanaan tradisi *khitbah*/peminangan ini, masyarakat Desa Kombang juga memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sebelum melakukan tahapan-tahapan dalam peminangan ini, pada mulanya orang tua terlebih dahulu mencari jodoh untuk anaknya. Namun demikian kerap

⁷¹Bawani, *Traditionalisme Dalam Pendidikan*, 23

⁷²Zuhaili, *Fiqhul Islam*, 20-21.

yang terjadi pilihan calon suami atau istri jatuh pada orang-orang dekat, yaitu keluarga dekat atau famili yang tidak terikat mahrom,

Setelah menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya, kemudian melakukan tahapan-tahapan dalam peminangan. Tahapan pertama yaitu *nyabe' oca'* (permintaan peminangan/*khitbah*). Biasanya keluarga laki-laki memilih seorang yang tepat untuk meminang, fungsinya kira-kira sebagai mediator. Dalam tradisi orang Madura, mediator ini disebut *pangada'*.⁷³

Jika pinangan diterima oleh pihak perempuan, tahapan selanjutnya yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dalam hal ini disebut *mostomos*. Beberapa hari kemudian, sesuai kesepakatan dua keluarga, giliran keluarga perempuan yang datang ke pihak keluarga laki-laki. Proses ini disebut *tongngebban*. Kira-kira yang dibawa keluarga perempuan harus setara dengan barang yang dibawa keluarga laki-laki.⁷⁴

Setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, di dalam masyarakat Desa Kombang terdapat perayaan peminangan yang disebut dengan istilah *ghabay*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Madriyani selaku tokoh agama, ketika peneliti menanyakan tentang tradisi *ghabay* dalam peminangan, beliau menyampaikan:

*Ghabay ini merupakan sebuah tradisi selamatan pertunangan yang kemudian berkembang menjadi suatu adat atau tradisi yang mengakar ditengah masyarakat dan bersifat berantai. Jadi tradisi ghabay ini sudah ada dari dulu yang diwariskan oleh nenek moyang.*⁷⁵

⁷³Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura*, 79.

⁷⁴Zubairi, *Rahasia Perempuan Madura*, 80.

⁷⁵Kyai Madriyani, Wawancara (Kombang, 25 April 2017)

Berbeda dengan Kyai Madriyani, H. Muhamad selaku perangkat Desa menyampaikan bahwa:

*Ghabay pabekalan riya secara tak langsung aropaaghi ber-kaber ka sakkabhienna oreng jhe' la bedhe nak-kanak se mare abhekanan ben la bedhe due' kaluarga se la andhi' ikatan.*⁷⁶

(Ghabay dalam peminangan ini secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa telah terjadi pertunangan antara dua anak dan telah menjalin sebuah ikatan diantara dua keluarga.)

Pada umumnya, para orang tua di Desa Kombang mempertunangkan anak-anaknya sejak mereka masih dini. Sehingga, ketika melaksanakan acara *ghabay* dalam peminangan ini, banyak anak-anak terpaut usia dini yang mana anak-anak tersebut masih menduduki bangku sekolah dasar. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kholik. A selaku perangkat Desa, beliau mengungkapkan:

*Mun ghabay pabekalan riya se deddi pangantanna ye nak-kanak se ghi' keni'. Mun lambek bedhe se ghi' bebeji' la e karjai.*⁷⁷

(Kalau ghabay dalam peminangan ini yang jadi pengantennya anak-anak yang masih kecil, bahkan dulu ada juga yang masih balita sudah dilakukan perayaan peminangan)

Kyai Madriyani selaku tokoh agama juga menyatakan:

*Se deddi pangantan nak-kanak se ghi' kini' se la mare abhekanan, deddi ghabay pabekalan riya elakoni marena pabhekanan. Tekka a la mare acara ghabay riya ya nak-kanak jeriya tak bebas enga'na reng pacaran. Anak tambe olle pengawasan deri oreng tua due'na.*⁷⁸

(Yang menjadi penganten adalah anak-anak yang masih kecil dan telah bertunangan, jadi acara ghabay dalam peminangan dilakukan setelah aara pertunangan. Walaupun telah selesai perayaan ini akan tetapi kedua anak tersebut tidak bebas layaknya seperti orang

⁷⁶H. Muhamad, Wawancara (Kombang, 29 April 2017)

⁷⁷Kholik, A, Wawancara (Kombang, 27 April 2017)

⁷⁸Kyai Madriyani, Wawancara (Kombang, 25 April 2017)

pacaran, akan tetapi anak tersebut malah tambah mendapat pengawasan dari dua orang tuanya)

Perayaan peminangan ini kerap dilakukan oleh banyak orang tua dengan alasan bahwa mereka tidak sabar menunggu sampai anak mereka berusia dewasa. Selain itu, mereka justru terburu-buru segera mempertunangkan anaknya lalu kemudian merayakan *ghabay* dalam peminangan dengan tujuan untuk dapat memastikan bahwa sang anak perempuan tersebut bisa menjadi kebanggaan keluarga meski anak tersebut masih belum dewasa, karena di Desa Kombang ini para orang tua khawatir, jika anak perempuannya tidak segera ditunangkan dan secepat itu pula dimeriahkan dengan melakukan *ghabay* dalam peminangan ini, maka anak perempuan tersebut tidak akan laku-laku. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kholik, A selaku perangkat Desa, ketika peneliti bertanya tujuan masyarakat melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan, beliau menyampaikan:

*Reng tua edinna' kabhuru mabekale anakna se bebini' ben langsung ekarjai polana kobater anakna tak ju-paju.*⁷⁹

(Orang tua disini ingin segera mempertunangkan anak perempuannya dan secepat itu pula merayakannya karena khawatir anaknya tidak laku-laku)

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Kholik. A, Moh. Endy selaku pelaku tradisi mengungkapkan sebagaimana berikut:

*Tojuenna reng tua alako ghabay pabekalan riya, kaangghuy nyelametaghi abe' deri sangkaan masyarakat sabeb mun tak norok ngelakoni bisa e kacaca oreng.*⁸⁰

⁷⁹Kholik, A, Wawancara (Kombang, 27 April 2017)

⁸⁰Moh. Endy, Wawancara (Kombang, 21 April 2017)

(Orang tua melakukan tradisi ghabay dalam peminangan ini juga dengan tujuan untuk dapat menyelamatkan harga diri dari pembicaraan masyarakat. Karena jika tidak melakukan tradisi ini bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat)

Pendapat Moh. Endy ini kemudian diperjelas oleh Warno selaku pelaku tradisi, sebagaimana berikut:

Sala sittongnga alasan reng tua alako karje polana tako' deddi cacana reng bennyak jhe' abe'na tak mampo ngarjeeghi ben anakna e anggep tak paju. Deddi, bekto abe'na la bisa ngarjeeghi, abe'na arassa senneng polana bisa aberri' tao de' reng-oreng jhe' abe'na bisa ngarjeeghi kiya, deddi abe'na bisa nyelametaghi harga diri keluarga.⁸¹

(salah satu alasan orang tua melakukan tradisi ghabay dalam peminangan ini karena takut menjadi pembicaraan banyak orang bahwa dirinya tidak mampu untuk merayakan ghabay dalam peminangan ini dan anaknya dianggap tidak laku. Sehingga ketika orang tua tersebut bisa melakukan hajatan besar ini, dia akan merasa sangat bangga karena dia dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa anaknya sudah laku dan menunjukkan bahwa dirinya juga mampu melakukan tradisi ini, sehingga dia dapat menyelamatkan harga diri keluarga)

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari para informan tersebut terdapat berbagai macam pandangan mengenai tradisi ghabay dalam peminangan, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa ghabay dalam peminangan merupakan suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur dengan melalui ritual hajatan atau perayaan sebuah pertunangan anak-anak yang mana acara ini secara tidak langsung merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan dan sebuah ikatan diantara dua keluarga. Selain itu, masyarakat

⁸¹Warno, Wawancara (Kombang, 21 April 2017)

Desa Kombang dalam melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini memiliki beberapa tujuan yang diantaranya yaitu:

- 1) Agar dapat menghilangkan kekhawatiran orang tua bahwa jika anak perempuan mereka tidak segera ditunangkan dan secepat itu pula dirayakan, bisa mengakibatkan anak tersebut tidak laku-laku
- 2) Agar dapat menunjukkan bahwa dirinya mampu melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini dan juga menunjukkan bahwa anaknya laku, karena di dalam masyarakat jika ada orang tua yang tidak segera melakukan hajatan besar ini maka akan menjadi pembicaraan masyarakat. Sehingga jika hal ini dilakukan maka dapat menyelamatkan harga diri mereka.

Dalam prosesnya acara ini hampir sama dengan acara resepsi pernikahan yang mana didalamnya pasangan tersebut disandingkan di pelaminan. Akan tetapi letak perbedaannya dalam tradisi ini yang menjadi pasangan pengantin adalah anak-anak yang masih kecil. Pada mulanya anak-anak yang menjadi pasangan penganten tersebut diberangkatkan dari rumah besan atau rumah mempelai laki-laki dengan menunggang kuda yang diiringi dengan musik tradisional yaitu *saronen* serta sejumlah pengantar yang umumnya adalah wanita dengan mengenakan pakaian adat rakyat Madura dengan membawa sejumlah bawaan menuju ke tempat acara yang merupakan rumah mempelai wanita. Baru pada malam harinya kedua mempelai tersebut disandingkan di pelaminan.

Perayaan peminangan ini bukanlah perayaan yang diadakan secara biasa saja, akan tetapi perayaan ini memakan biaya yang cukup banyak. Pada umumnya perayaan ini dilakukan dalam waktu satu hari penuh bahkan sampai tiga hari, orang yang diundang bisa datang kapan saja, pagi, siang, sore, atau malam hari yang terkadang juga menghadirkan berbagai macam hiburan seperti *saronen* atau *ludruk*. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pelaksana tradisi *ghabay* dalam peminangan ini, apabila dalam perayaan ini bisa memotong beberapa sapi serta mengundang ratusan bahkan sampai ribuan orang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh H. Mahwini selaku tokoh adat sebagaimana berikut:

*Mon alako karje e dinna' Ye laju je'-rajeen se pastena makaluar bennyak biaya, mun bhekalanna pegghe' pas abhekalana pole ye ngarjeeghi pole. Nga' riya kan nyamana wang-muang pesse.*⁸²

(Kalau melakukan perayaan peminangan ya secara besar-besaran yang pastinya mengeluarkan banyak biaya, jika pertunangannya putus dan kemudian bertunangan lagi ya melakukan hajatan besar ini lagi. Hal seperti ini tentunya menghambur-hamburkan uang)

Marnawi selaku pelaku adat juga menambahkan:

*Tekka a gabay riya elakoni je'-rajeen se makaluar pesse bennyak, tape alako karje riya ye e bento kiya moso karabet se semma' se aberri' bantuan otang tengka.*⁸³

(Walaupun perayaan ini dilakukan secara besar-besaran yang mengeluarkan banyak biaya, akan tetapi dalam merayakannya juga dibantu oleh beberapa orang kenalan serta keluarga dekat yang memberikan bantuan berupa otang tengka)

Dalam melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini, biasanya beberapa masyarakat sekitar turut membantu. Mereka langsung mengadakan

⁸²H. Mahwini, Wawancara (Kombang, 29 April 2017)

⁸³Marnawi, Wawancara (Kombang, 23 April 2017)

rapat atau perkumpulan untuk membentuk sistem kepanitiaan, yang mana dari hasil rapat itu diketahui berapa orang yang memberikan bantuan. Dalam masyarakat Kombang bantuan ini disebut dengan *otang tengka*. *Otang tengka* tersebut merupakan sistem utang-piutang yang nantinya harus dikembalikan ketika orang yang memberi bantuan sedang membutuhkan yang mana salah satunya yaitu mengadakan acara *ghabay* dalam peminangan ini. Biasanya dalam kepanitiaan ini, bukan hanya terdiri dari orang-orang yang memberi *otang tengka*, akan tetapi juga orang yang mengembalikan *otang tengka* yang sebelumnya pernah diberikan juga kepada orang yang melakukan *ghabay*. *Otang tengka* bukan merupakan bentuk hutang pada umumnya yang mana meskipun bertahun-tahun jika akan mengembalikan tetap sesuai jumlah uang yang dipinjamkan, akan tetapi *otang tengka* merupakan bantuan berupa uang yang di-akad-kan dalam bentuk barang, sehingga jika akan mengembalikannya sesuai dengan harga barang yang berlaku pada waktu pengembalian.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Marnawi selaku pelaku tradisi ketika peneliti menanyakan apa *otang tengka* itu, beliau menyatakan:

*Otang tengka jeriya bentuan pesse se e akad-aghi ka barang, se kemma degghi' mun mabeliye eokor mapade arghena barang se satiya, benni eokor mapade moso pesse se e berri' sabalunna.*⁸⁴

(Otang tengka itu merupakan bantuan berupa hutang uang yang diakadkan dalam bentuk barang, yang mana nanti jika akan mengembalikan juga diukur menggunakan harga barang yang berlaku saat ini, bukan diukur menggunakan uang yang diberikan sebelumnya)

⁸⁴Marnawi, Wawancara (Kombang, 23 April 2017)

Pernyataan Marnawi tersebut diperjelas oleh H. Mahwini selaku tokoh adat sebagaimana berikut:

*Otang bedé duwé' macem, otang pesse biasa ben otang tengka. otang tengka riya ye otang pesse se eakad barang se biasana e kaangghuy alako karje se sala sittongnga ghabay acara pabekalan. Otang se paleng berre' ye otang tengka. Mun otang pesse biasa, tekka a mabelina berempa taon agghi' bannya'na pagghun padhe, tape mun otang tengka mapade moso arghena barang bekto oreng se nyombeng parlo ka pessena se sala sittongnga biasana bekto oreng se aberri' bantoan alako karje kiya, benni mapade moso arghena barang bekto abe'na se alako ghabay.*⁸⁵

(Hutang pada dasarnya ada dua macam, pertama hutang uang pada umumnya dan kedua otang tengka. Otang tengka juga merupakan hutang uang yang diakadkan dalam bentuk barang, yang mana digunakan dalam acara besar yang salah satunya yaitu ghabay dalam peminangan. Hutang yang paling berat diantara kedua hutang itu yaitu otang tengka. Kalau hutang berupa uang pada umumnya, walaupun pengembaliannya beberapa tahun lagi nominalnya akan tetap sama. Akan tetapi kalau otang tengka, diukur dengan harga barang yang berlaku ketika orang yang memberi bantuan membutuhkan uangnya yang salah satunya ketika orang tersebut hendak melakukan tradisi ghabay dalam peminangan ini, bukan harga barang yang berlaku ketika dirinya melakukan tradisi ghabay dalam peminangan sebelumnya)

Dari paparan data diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam prosesnya tradisi *ghabay* dalam peminangan tersebut dirayakan secara meriah yang mana juga menggunakan *otang tengka* yang didapat dari tetangga atau sanak keluarga. Dapat dilihat dari penjelasan para infoman bahwasanya *otang tengka* merupakan bantuan yang berbentuk uang yang mana uang tersebut diakadkan dalam bentuk barang sehingga pengembaliannya disesuaikan dengan harga barang yang berlaku ketika orang yang memberi bantuan membutuhkan uang tersebut yang salah satunya ketika

⁸⁵Mahwini, Wawancara (Kombang, 29 April 2017)

orang yang memberi bantuan mengadakan acara *ghabay* dalam peminangan bukan harga barang di masa lalu ketika dirinya melakukan tradisi ini.

Selain apa yang dikemukakan diatas tentang tradisi *ghabay* dalam peminangan ini, hal lain juga diungkapkan oleh Kyai Hanawi Sunayan selaku tokoh masyarakat, sebagaimana berikut:

*Hakekatde, oreng se alako ghabay riya benni' ghun oreng se mampo, se tak mampo ye ngelakoni kiya. Bede berempan oreng se tak mampo, marena ngarjeeghi anakna, bisa mukkak usaha ye sala sittongnga mukkak toko, ye jeriya se bekto alako ghabay bedhe karena pesse, mun tade' karena ye tambe aotang e kaanghuy nyerrae otang tengka.*⁸⁶

(Pada hakikatnya, orang yang melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini bukan hanya dari kalangan orang yang mampu, orang yang kurang mampu pun juga ikut melakukan. Ada beberapa masyarakat yang kurang mampu, setelah melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan untuk anaknya bisa membuka usaha, salah satunya yaitu membuka toko, tetapi hal itu terjadi ketika pada waktu pelaksanaan *ghabay* dalam peminangan ini ada sisa uang, jika tidak ada sisa uang hutang mereka bertambah untuk melunasi otang tadi)

Pernyataan Kyai Hanawi Sunayan tersebut juga dikemukakan oleh H.

Mahwini selaku tokoh adat, sebagaimana berikut:

*Marena ngelakoni ghabay bedhe kiya oreng se bisa mateppa' ekonomi keluarga, maksode bedhe pesse karena ngarjeeghi pas e kamodal mukkak usaha. Tape se nga' jeriya ye tak bennyak.*⁸⁷

(Setelah melakukan tradisi *ghabay* ada juga beberapa orang yang bisa memperbaiki perekonomian keluarga mereka, maksudnya yaitu ada uang sisa dari perayaan itu lalu digunakan untuk membuka usaha. Tetapi hal seperti itu tidak banyak)

⁸⁶Kyai Hanawi Sunayan, Wawancara (Kombang, 27 April 2017)

⁸⁷H. Mahwini, Wawancara (Kombang, 29 April 2017)

Berbagai pandangan mengenai tradisi *ghabay* dalam peminangan tersebut dapat di kelompokkan ke dalam 3 kategorisasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Temuan Penelitian

Informan	Pernyataan	Kategori
Kyai Madriyani, Kholik, A.	▪ <i>Ghabay</i> dalam peminangan merupakan acara hajatan atau perayaan peminangan anak-anak. ▪ Selain itu tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang yang mana sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk terus di sakralkan dan di pertahankan serta di lestarikan. ▪ Para orang tua merasa khawatir jika anak perempuan mereka tidak segera ditunangkan dan secepat itu pula dimeriahkan, maka anak tersebut tidak akan laku-laku.	Emosional-Megis
Moh. Endy, Warno	▪ Masyarakat melakukan tradisi <i>ghabay</i> yaitu untuk menyelamatkan harga diri, karena jika tidak melakukan tradisi ini bisa mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar.	Moral-Etis
H. Muhamad, Marnawi, H. Mahwini, Kyai Hanawi Sunayan	▪ Setelah perayaan peminangan ini, anak mendapat perhatian lebih yang mana dia dijaga dan diawasi oleh dua orang tuanya. ▪ Secara tidak langsung	Rasional-Sosiologis

	merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan antara dua orang anak dan telah terjadi ikatan diantara dua keluarga ▪ Dalam melakukan tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan ini, beberapa orang ikut membantu orang dengan memberi bantuan berupa <i>otang tengka</i>. ▪ Setelah melakukan tradisi ini, ada beberapa masyarakat yang menengah ke bawah bisa memperbaiki serta meningkatkan sistem perekonomian mereka dari modal sisa uang hasil dari tradisi <i>ghabay</i>, akan tetapi juga ada beberapa dari mereka yang memiliki banyak hutang untuk membayar <i>otang tengka</i> tersebut.	
--	--	--

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Desa Kombang Mempertahankan Tradisi *Ghabay* Dalam Peminangan

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya tradisi *ghabay* dalam peminangan memakan biaya yang cukup banyak yang mana juga menggunakan *otang tengka*. Sistem ini yang secara tidak langsung membuat beberapa orang yang tidak memiliki sisa uang hasil *ghabay* harus berhutang lagi untuk melunasi *otang tengka* tersebut. Lalu apa alasan atau faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Kombang masih melakukan

tradisi *ghabay* dalam peminangan ini, mengenai hal ini Kyai Madriyani selaku tokoh agama menyatakan:

*Mun ca'na sengko' alasanna polana ghabay pabekalan riya tradisi deri nenek moyang, ye la deddi kebiasaanna reng-oreng dinna' ngelakoni tradisi riya.*⁸⁸

(Kalau menurut saya alasannya karena ghabay dalam peminangan ini merupakan tradisi dari nenek moyang, jadi ya sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini melakukan tradisi ghabay dalam peminangan ini)

Selaras dengan pendapat Kyai Madriyani, H. Muhamad juga menyatakan:

*Ghabay riya kan aropaaghi tradisi, ngelakoni tradisi la deddi kebiasaanna masyarakat apa pole tradisi riya saongghuna ndi' tojjuen se begus, secara tak langsung aropaaghi pangomoman dhe' masyarakat jhe' la bedhe na'-kana' se abhekan ben bedhe ikatan antara due' keluarga.*⁸⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

(Ghabay ini kan merupakan tradisi, melakukan tradisi sudah menjadi kebiasaan masyarakat apalagi tradisi ini sesungguhnya memiliki tujuan yang baik yaitu secara tidak langsung merupakan pengumuman kepada masyarakat bahwa telah ada anak yang bertunangan dan telah ada ikatan diantara dua keluarga)

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Kyai Madriyani dan H. Muhamad, H. Mahwini selaku tokoh masyarakat memberikan pernyataan yang berbeda mengenai alasan masyarakat Desa Kombang mempertahankan tradisi *ghabay* dalam peminangan yaitu:

Ghabay delem acara pabekalan riya ghi' elakoni polana sala sittongnga cara ma'le bisa ngala' otang tengka se bede e reng laen se perna e bento. Salaenna jeriya, tako' deddi cacana reng-oreng, "arua

⁸⁸Kyai Madriyani, Wawancara (Kombang, 25 April 2017)

⁸⁹H. Muhamad, Wawancara (Kombang, 29 April 2017)

ta' endi' apa sakale-kale tape anakna eparattae, be'na pas anak'na eddina matta nga' jeriya".⁹⁰

(Ghabay dalam peminangan ini masih dilakukan karena merupakan salah satu cara agar bisa mengambil kembali otang tengka yang berada di orang lain yang pernah dibantu. Selain itu takut menjadi pembicaraan orang "orang itu tidak punya apa-apa tapi bisa melakukan ghabay untuk anaknya, kamu malah membiarkan anakmu kayak gitu")

Dalam hal ini Marnawi memberikan pernyataan yang hampir sama sebagaimana berikut:

Reng-oreng e disa kombang riya ghi' ngelakoni ghabay delem acara pabhekan polana tako' daddi cacana reng-oreng jhe' abekna tak mampo ngarjeeghi ben anakna se bebini' e anggep tak paju.⁹¹

(Masyarakat Desa Kombang ini masih melakukan tradisi ghabay dalam peminangan ini karena mereka takut menjadi pembicaraan masyarakat bahwa dirinya tidak mampu untuk merayakan hajatan besar ini dan anak perempuannya dianggap tidak laku.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh H. Mahwini dan Marnawi, Kholik. A menyatakan:

Alasanna polana reng-oreng e disa Kombang riya kobater mun abe'na tak duli majudhuaghi anakna se bebini' ben ngarjeeghi, anakna bisa-bisa ta' ju-paju.⁹²

(Alasannya karena masyarakat desa Kombang khawatir, jika mereka tidak segera mempertunangkan anak perempuan mereka dan secepat itu pula dimeriahkan, maka anak mereka tidak akan laku-laku)

Warno memberikan pernyataan yang berbeda sebagaimana berikut:

Tradisi riya ghi' elakoni ma' le bisa nyelametaghi harga diri keluarga deri cacana reng-oreng. Polana e dinna', mun bede reng tua se tak dhuli mabhekale ana' bebini'na ben duli alako ghabay bisa deddi aana reng-oreng.⁹³

⁹⁰H. Mahwini, Wawancara (Kombang, 29 April 2017)

⁹¹Marnawi, Wawancara (Kombang, 23 April 2017)

⁹²Kholik. A, Wawancara (Kombang, 21 April 2017)

⁹³Warno, Wawancara (Kombang, 21 April 2017)

(tradisi ghabay dalam peminangan ini masih dilakukan agar dapat menyelamatkan harga diri keluarga dari pembiaraan orang-orang. Karena disini, jika ada orang tua yang tidak segera mempertunangkan anak perempuannya dan sesegera itu pula merayakan dalam aara ghabay maka bisa menjadi pembicaraan orang-orang)

Pernyataan Kholik. A, selaras dengan pernyataan Moh. Endy sebagaimana berikut:

Oreng se ngelakoni senneng mun abe'na bisa nojjuaghi de' reng-oreng jhe' abe'na ye bisa kiya ngarjeeghi tekka a reng ta' andi'. Polana abe'na bisa nyelametaghi harga diri keluarga deri cacana reng-oreng.⁹⁴

(Orang yang melakukan akan bangga ketika dia dapat menunjukkan bahwa dirinya mampu, meskipun dia termasuk orang yang tidak punya apa-apa. Karena dia bisa menyelamatkan harga diri keluarga dari pembicaraan orang-orang)

Kyai Hanawi Sunayan memberikan pernyataan yang berbeda sebagaimana berikut:

Polana bedede istilah nabeng nyainah “mara mompong ghi' bedede ngko', mi' ngko' tak kacapo', ma' le bisa ngabes muanah”. Deddi bedede pekkeran reng tua se nga' jeriya, mangkana kabhuru alako ghabay.⁹⁵

Karena ada istilah mengejar mbahnya “ayo mumpung masih ada aku, takut aku ngga ada, supaya bisa melihat wajahnya”. Jadi ada pikiran orang tua yang seperti itu, makanya ingin epat-epat melakukan ghabay.

Dari penjelasan yang telah diperoleh dari para informan mengenai faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Kombang mempertahankan atau masih melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya faktor-faktor ini dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal.

⁹⁴Moh. Endy, Wawancara (Kombang, 21 April 2017)

⁹⁵Kyai Hanawi Sunayan, Wawancara (Kombang, 27 April, 2017)

a) Faktor internal

- 1) Kekhawatiran orang tua ketika orang tua tidak segera mempertunangkan anak perempuannya dan sesegera itu pula dimeriahkan dalam tradisi *ghabay* ini maka anak tersebut tidak akan laku-laku.
- 2) Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini merupakan suatu cara untuk menyelamatkan harga diri keluarga. Oleh sebab itu, orang tua yang melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini akan sangat bangga ketika dia dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya juga mampu melakukan hajatan besar ini serta anak perempuannya laku.

b) Faktor eksternal

Dalam faktor eksternal ini meliputi berbagai macam faktor yang diantaranya yaitu faktor tradisi, faktor sosial, dan faktor ekonomi.

1) Faktor tradisi

Faktor dimana tradisi *ghabay* dalam peminangan merupakan suatu hal turun-menurun yang telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat melakukannya.

2) Faktor sosial

- a) *Ghabay* dalam peminangan secara tidak langsung merupakan sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan, serta telah terjadi ikatan diantara dua keluarga.

- b) Beberapa masyarakat di Desa Kombang melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini karena takut menjadi pembicaraan masyarakat sekitar.
- c) Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini masih dilakukan karena beberapa orang tua ada yang mendapat dorongan dari para sesepuh atau kakek-nenek bahwa mumpung mereka masih hidup.

3) Faktor ekonomi

Tradisi ini juga masih dilakukan karena merupakan salah satu cara untuk mengambil kembali *otang tengka* yang berada ditangan orang luar. Maksud dalam hal ini, seseorang yang pernah memberi bantuan kepada tetangga atau pun saudaranya berupa *otang tengka*, dapat mengambil kembali *otang tengka* tersebut ketika dia melakukan hajatan besar yang berupa acara *ghabay* dalam peminangan ini. Karena pada hakekatnya sistem ini merupakan utang-piutang yang harus diminta kembali atau dikembalikan.

Secara lebih rinci temuan tentang faktor yang melatarbelakangi masyarakat mempertahankan tradisi *ghabay* dalam peminangan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

**Beberapa Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Mempertahankan
Tradisi *Ghabay***

R. Lingkup	Pernyataan	Informan
Internal	• Orang tua di Desa Kombang khawatir jika anak perempuan mereka tidak segera ditunangkan dan secepat itu pula dirayakan dalam acara <i>ghabay</i> maka anak tersebut tidak akan laku-laku	Kholik. A, Moh. Endy, Warno
	• Tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan ini merupakan suatu cara untuk menyelamatkan harga diri keluarga	
Eksternal	• Tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan ini merupakan suatu hal turun-menurun yang telah menjadi sebuah kebiasaan.	Kyai Madriyani, H. Mahwini, H. Muhamad, Kyai Hanawi Sunayan, Marnawi
	• Beberapa masyarakat di Desa Kombang melakukan tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan ini karena takut menjadi pembicaraan masyarakat sekitar	
	• <i>Ghabay</i> dalam peminangan secara tidak langsung merupakan sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan.	
	• Tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan ini masih dilakukan karena beberapa orang tua ada yang mendapat dorongan dari para sesepuh atau kakek-nenek bahwa mumpung mereka masih hidup	
	• Dengan melakukan tradisi <i>ghabay</i> dalam peminangan ini maka dapat mengambil kembali <i>otang tengka</i> yang berada di tangan orang lain.	

D. Tradisi *Ghabay* Dalam Peminangan Perspektif *Al-Mashlahah*

Tradisi merupakan perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.⁹⁶ Tradisi merupakan suatu hal yang melekat di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Kombang ini. Masyarakat Desa Kombang memiliki berbagai macam tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini yang mana salah satunya yaitu tradisi *ghabay* dalam peminangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa *ghabay* dalam peminangan merupakan acara hajatan atau bentuk perayaan peminangan.

Dapat kita ketahui bahwasanya tidak semua tradisi dapat diterima menurut Hukum Islam, oleh sebab bahwa memberlakukan hukum Islam yang sesuai dengan adat kebiasaan sama halnya dengan memelihara kemaslahatan bagi masyarakat, selama adat itu tidak merusak atau merubah prinsip syara'⁹⁷.

Untuk dapat mengetahui suatu tradisi tidak merusak atau merubah prinsip syara', oleh sebab itu diperlukan analisis secara mendalam mengenai tradisi *ghabay* dalam peminangan yang mana peneliti mengelaborasi dengan menggunakan pendekatan teori *al-mashlahah*.

Dari paparan data yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menemukan beberapa data sosial terkait tradisi *ghabay* dalam peminangan, yang diantaranya meliputi:

⁹⁶Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 68.

⁹⁷Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 43.

1. Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini secara tidak langsung merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan.
2. Tujuan masyarakat banyak melakukan tradisi ini karena mereka khawatir jika anak mereka tidak segera ditunangkan dan secepat itu pula dirayakan, maka anak tersebut tidak akan laku-laku.
3. Di masyarakat Kombang, jika ada orang tua yang memiliki anak perempuan tidak melakukan tradisi ini, bisa menjadi pembicaraan masyarakat karena mereka menganggap bahwa dirinya tidak mampu melakukan hajatan besar dan anak perempuannya tidak laku.
4. Melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini bisa membuat anak mendapat perhatian lebih, yang mana anak tambah dilindungi dan dijaga oleh dua keluarga.
5. Tradisi perayaan ini bukanlah semacam perayaan biasa, akan tetapi perayaan dilakukan secara meriah layaknya perayaan pernikahan, yang mana dalam melakukan tradisi *ghabay* ini beberapa orang turut serta membantu dengan memberikan bantuan berupa *otang tengka*.
6. Melakukan tradisi *Ghabay* dalam peminangan ini merupakan salah satu cara untuk dapat mengambil kembali bantuan berupa *otang tengka* yang pernah dipinjamkan kepada orang lain, karena pada hakekatnya *otang tengka* merupakan utang piutang maka harus dikembalikan atau diminta kembali.

7. Setelah melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini beberapa masyarakat menengah ke bawah dapat memperbaiki sistem perekonomian mereka dengan membuka usaha menggunakan sisa uang dari perayaan peminangan tersebut, sehingga usaha tersebut dapat membantu mereka melunasi *otang tengka*. Akan tetapi beberapa dari masyarakat juga terbelit hutang untuk dapat melunasi *otang tengka* sebab mereka tidak memiliki sisa uang hasil dari tradisi *ghabay* tersebut.

Untuk dapat mengkategorikan unsur *mashlahah* dan *mafsadah* dalam data sosial tersebut, alangkah lebih baik jika mengetahui pengertian *mashlahah* secara umum terlebih dahulu, dalam hal ini Amir Syarifuddin mengartikan *mashlahah* secara umum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.⁹⁸

Dari pengertian *mashlahah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Amir Syarifuddin tersebut maka dapat diketahui bahwasanya tradisi *gabay* dalam peminangan ini memiliki beberapa sisi *mashlahah* dan *mafsadah* yang terkandung didalamnya sebagaimana berikut:

1. Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini secara tidak langsung merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi sebuah pertunangan.

⁹⁸Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 345.

2. Melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini bisa menyelamatkan harga diri dan keluarga oleh sebab bahwa jika tidak segera melakukan *ghabay* dalam peminangan ini bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar, karena masyarakat menganggap dirinya tidak mampu dan anak perempuannya tidak laku.
3. Selain itu dapat menghilangkan kekhawatiran para orang tua yang beranggapan bahwa anak perempuan mereka tidak laku-laku jika tidak segera ditunangkan dan diadakan *ghabay* dalam peminangan.
4. Setelah tradisi *ghabay* dalam peminangan ini, anak mendapat perhatian lebih, yang mana anak tambah dilindungi dan dijaga oleh dua keluarga.
5. Melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini merupakan salah satu cara untuk dapat mengambil kembali *otang tengka* yang berada di tangan orang lain.
6. Ada sebagian masyarakat menengah kebawah, yang setelah melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini dapat membuka usaha untuk meningkatkan perekonomian dengan menggunakan sisa uang yang didapat dari perayaan tersebut.

Selain nilai *mashlahah* tradisi ini juga memiliki beberapa sisi *mafsadah*, yang diantaranya yaitu:

1. Beberapa masyarakat juga terbelit hutang untuk dapat melunasi *otang tengka* sebab mereka tidak memiliki sisa uang hasil dari tradisi *ghabay* tersebut

Dari analisis data diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya tradisi *ghabay* dalam peminangan merupakan sebuah *mashlahah* yang secara tidak langsung memelihara tujuan syara'.

Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, tradisi ini termasuk dalam *mashlahah hajiyyah* dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bentuk kemaslahatan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung mengarah ke arah sana.
2. Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini dilakukan masyarakat hanya agar memudahkan mereka menjalani hidup, yang mana hal ini dilakukan agar mereka dapat menjauhkan diri dari stigma negatif masyarakat.

Hal ini sebagaimana maksud *mashlahah hajiyyah*, yaitu bahwa *mashlahah* ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁹⁹

Adapun dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggap an baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, tradisi ini dapat dikategorikan pada *mashlahah mursalah* dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

⁹⁹Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 349.

1. Tidak adanya *nash* baik al-Qur'an maupun al-Hadits yang menjelaskan secara eksplisit tentang dibolehkan atau pun dilarangnya praktek tradisi *ghabay* dalam peminangan ini.
2. Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini terbukti menarik manfaat dan menghilangkan atau menghindari mafsadat.

Hal ini sebagaimana pengertian dari *mashlahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹⁰⁰

Selain itu, jika dilihat dari segi kandungannya, tradisi ini merupakan *mashlahah al-'khashshah* dengan alasan pertimbangan bahwa tradisi *ghabay* dalam peminangan ini merupakan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi yaitu pelaku tradisi. Dalam tradisi ini mengandung beberapa kemaslahatan sebagaimana berikut:

1. Bagi pelaku tradisi

Melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini bisa menyelamatkan harga diri dari pembicaraan masyarakat sekitar. Selain itu, melakukan tradisi *ghabay* merupakan salah satu cara untuk dapat mengambil kembali *otang tengka* yang berada di tangan orang lain.

¹⁰⁰Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 354.

2. Bagi anak yang menjadi objek

Anak bisa mendapat perhatian lebih, karena sang anak dilindungi oleh dua keluarga

Hal ini sebagaimana maksud dari *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu suatu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi.¹⁰¹

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, tradisi *ghabay* dalam peminangan ini termasuk dalam kategori *mashlahah al-mutaghayyirah*, dengan pertimbangan bahwa *ghabay* dalam peminangan merupakan suatu adat kebiasaan yang mana jika adat ini diterapkan ditempat yang berbeda dengan waktu serta subyek yang juga berbeda, maka akan diperoleh kemaslahatan yang juga berbeda pula. Hal ini sebagaimana maksud dari *mashlahah al-mutaghayyirah* yang merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan dalam mu'amalah dan adat kebiasaan.¹⁰²

¹⁰¹Haroen, *Ushul Fiqh I*, 115.

¹⁰²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 116



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. *Ghabay* dalam peminangan merupakan suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur dengan melalui ritual hajatan atau perayaan sebuah pertunangan anak-anak yang mana acara ini secara tidak langsung merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan.

Selain itu, masyarakat Desa Kombang dalam melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini memiliki beberapa tujuan yang

diantaranya yaitu, agar dapat menghilangkan kekhawatiran orang tua bahwa jika anak mereka tidak segera ditunangkan dan secepat itu pula dirayakan maka bisa mengakibatkan anak tersebut tidak laku-laku. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini dan juga menunjukkan bahwa anaknya laku, karena jika ada orang tua yang tidak segera melakukan hajatan besar ini maka akan menjadi pembicaraan masyarakat. Sehingga jika hal ini dilakukan maka dapat menyelamatkan harga diri mereka.

Dalam prosesnya tradisi *ghabay* dalam peminangan tersebut dirayakan secara meriah menggunakan *otang tengka* yang didapat dari tetangga atau sanak keluarga. *Otang tengka* merupakan bantuan yang berbentuk uang yang mana uang tersebut diakadkan dalam bentuk barang sehingga pengembaliannya disesuaikan dengan harga barang yang berlaku ketika orang yang memberi bantuan membutuhkan bukan harga barang di masa lalu ketika dirinya melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini.

Dalam hal ini juga ditemukan faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kombang mempertahankan tradisi *ghabay* dalam peminangan, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

a) Faktor internal

- 1) Kekhawatiran orang tua ketika orang tua tidak segera mempertunangkan anak perempuannya dan sesegera itu pula

dimeriahkan dalam tradisi *ghabay* ini maka anak tersebut tidak akan laku-laku.

- 2) Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini merupakan suatu cara untuk menyelamatkan harga diri keluarga.

b) Faktor eksternal

- 1) Faktor tradisi

Tradisi *ghabay* dalam peminangan merupakan suatu hal turun-menurun yang telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat melakukannya.

- 2) Faktor sosial

- a) *Ghabay* dalam peminangan ini secara tidak langsung merupakan bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pertunangan.

- b) Beberapa masyarakat di Desa Kombang melakukan tradisi *ghabay* dalam peminangan ini karena takut menjadi pembicaraan masyarakat sekitar.

- c) Tradisi *ghabay* dalam peminangan ini masih dilakukan karena beberapa orang tua ada yang mendapat dorongan dari para sesepuh atau kakek-nenek bahwa mumpung mereka masih hidup.

3) Faktor ekonomi

Melakukan tradisi *ghabay* merupakan salah satu cara untuk dapat mengambil kembali *otang tengka*.

2. Jika dianalisis menggunakan konsep *al-mashlahah*, maka tradisi *ghabay* ini merupakan sebuah kemaslahatan dengan sebab bahwa tradisi ini menarik banyak manfaat. Sedangkan jika dilihat dari macam-macam *al-mashlahah*, maka dapat dikategorisasikan sebagaimana berikut ini:

- a) Jika dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, tradisi ini termasuk dalam *mashlahah hajiyah*
- b) Adapun dilihat dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tradisi ini dapat dikategorikan pada *mashlahah mursalah*
- c) Selain itu, jika dilihat dari segi kandungannya, tradisi ini merupakan *mashlahah al-khashshah*
- d) Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, tradisi *ghabay* dalam peminangan ini termasuk dalam kategori *mashlahah al-mutaghayyirah*,

B. SARAN

1. Untuk masyarakat Desa Kombang diharapkan untuk menjaga dan meletarikan tradisi ini dimana tradisi ini memiliki lebih banyak nilai *mashlahah* yang terkandung di dalamnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang tradisi *gabay* dalam peminangan ini dalam tinjauan hukum Islam dan juga hukum Positif oleh sebab bahwa tradisi *ghabay* dalam peminangan ini melibatkan anak-anak yang masih berusia dini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dari Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Ibnu Hambal. *Almusnad lil Imam Ahamd Ibnu Hambal*. Beirut-Libanon: Darul Fikr. 1994 H/1414 M
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011
- Bawani, Imam. *Traditionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Baydoun, Muhammad Ali, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abu Dawud*. Jilid VI. Kuwait: Darul Ghares, 2002.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Kencana, 2006
- Hadi, Sutrisno. *Metodology Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Haroen. Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Cet. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Idhami, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*. Cet. 1. Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Medologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kecamatan Talango Dalam Angka 2016*. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2016
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Mutiah, Anisatun dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.

Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian*. Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah II*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Bandung: Alfabeta, 2007.
Sulaiman, Imam Hafiz al-Mushannif al-Muttaqin Abi Dawud. *Sunan Abi Daud*. Jilid II. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 202 H.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: Lkis, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2007

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Zubairi, A. Dardiri. *Rahasia Perempuan Madura*. Cet I. Surabaya: Andhap Asor dan Al-Afkar Press, 2013.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Sumber Dari Internet

<http://kbbi.web.id/tradisi>, diakses tanggal 31 juli 2017

<http://kamus.madura.web.id/?ask=gh#>, diakses tanggal 31 juli 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuni Amalia Ulfah
NIM : 1321007
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : Tradisi *Gabay* Dalam Peminangan Perspektif *Al-Mashlahah*
(Studi Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten
Sumenep)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 01 Desember 2016	Konsultasi Proposal	
2	Kamis 05 Februari 2017	Konsultasi Proposal	
3	Senin, 06 April 2017	Acc Proposal	
4	Selasa, 18 April 2016	Revisi BAB I, II, III	
5	Selasa, 08 Mei 2017	Revisi BAB III dan IV	
6	Kamis, 03 Juni 2017	Revisi BAB IV dan V	
7	Rabu, 06 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang 07 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003

LAMPIRAN 1

1. Kondisi Geografi dan Demografi¹⁰³

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaen Sumenep. Desa Kombang mempunyai luas wilayah yang mencapai 6,31 km² dengan persentase 12,55%, dengan batasan wilayah:

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| e. Sebelah Utara | : | Desa Poteran |
| f. Sebelah Timur | : | Selat Sepudi |
| g. Sebelah Selatan | : | Selat Madura |
| h. Sebelah Barat | : | Desa Essang |

Adapun desa tersebut terletak pada 16 m dari permukaan laut., dengan jarak antara desa dengan kantor kecamatan Kombang yaitu 15 km. Desa Kombang Kecamatan Talango terdiri dari 6 Dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 24 Rukun Tetangga (RT).

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Kombang Kecamatan Talango secara keseluruhan sebanyak 3.634 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.737 dan perempuan sebanyak 1.897, sedangkan jumlah rumah tangga di Desa Kombang sebanyak 1.067 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹⁰³Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2016), h. 2-8

Tabel 1

Jumlah Penduduk¹⁰⁴

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.737
2.	Perempuan	1.897
	Jumlah Total	3.634

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kombang adalah perempuan dengan jumlah 1.897 dibandingkan laki-laki dengan jumlah 1.737 yang jika dijumlah keseluruhannya yaitu 3.634 orang.

3. Keagamaan¹⁰⁵

Di Desa Kombang Kecamatan Talango ini semua penduduknya yang berjumlah 3.634 beragama Islam. Sedangkan jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Kombang terdapat 11 masjid dan 14 mushlla/langgar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Sarana Peribadatan¹⁰⁶

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	11
2.	Musholla/Langgar	14

¹⁰⁴Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, h. 14

¹⁰⁵Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, h. 16

¹⁰⁶Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, h. 58

Jumlah Total	25
--------------	----

4. Tingkat Pendidikan

Secara garis besar tingkat pendidikan di Desa Kombang sudah tercakup dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan¹⁰⁷

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD	2.984
2.	SD	396
3.	SLTP	138
4.	SLTA	95
5.	Diploma/Sarjana	21
	Jumlah Total	3.634

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya pendidikan di Desa Kombang tergolong tingkat rendah oleh sebab mayoritas penduduk di desa tersebut belum tamat SD, sedangkan sarana pendidikan di desa tersebut sudah lumayan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹⁰⁷Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, h. 15

Tabel 4

Sarana Pendidikan¹⁰⁸

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	5
2.	SDN	1
3.	SD Swasta	2
4.	SMP Swasta	3
5.	SMK Swasta	1
6.	RA	3
7.	MI	6
8.	Madrasah Diniyah	9
9.	Pondok Pesantren	2
Jumlah		32

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya sarana pendidikan di Desa Kombang sudah lumayan karena telah ada sekolah sampai tingkat SMK, sehingga yang perlu ditambah yaitu kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu pendidikan.

5. Mata Pencarian¹⁰⁹

Masyarakat Desa Kombang memiliki berbagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anggota keluarganya setiap hari.

¹⁰⁸Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, h. 30-41

¹⁰⁹Kecamatan Talango Dalam Angka 2016, h. 25-26

Masyarakat Desa Kombang mayoritas bekerja di bidang tanaman pangan dan perikanan. Selain dari mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Kombang juga bekerja dalam bidang perkebunan, peternakan, perdagangan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Tanaman Pangan	421
2.	Perkebunan	20
3.	Peternakan	95
4.	Perikanan	361
5.	Perdagangan	53
6.	Angkutan	22
7.	Industri	30
8.	Penggalian	9
9.	Pertukangan	16
10.	Jasa	77
Jumlah		1.104

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Kombang yang bekerja sebanyak 1.104 orang sedangkan Desa Kombang terdiri dari 3.634 orang, maka dapat diketahui bahwasannya di desa tersebut banyak penduduk yang tidak bekerja berjumlah 2.530 orang.

LAMPIRAN 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/IAK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/165/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

13 APR 2017

Kepada Yth.
Kepala Desa Kombang
Di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Yuni Amalia Ulfah
NIM : 13210077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Tradisi Gabay Dalam Peminangan Dalam Peminangan Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Trunojoyo No. 141 (0328) 662 203 – 662 128
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 03 November 2016

Nomor : 072/704 /435.206/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. Camat Talango Kab. Sumenep.
di - **SUMENEP**

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

Tanggal : 01 November 2016
Nomor : Un.03.2/TL.01/1307/2016

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : YUNI AMALIA ULFAH
NIM : 13210077
Alamat : Jl. Perkutut GG. I RT. 001 RW.001 Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara :

Judul : " **TRADISI KHABHAY DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Fenomenologis Di Pulau Poteran Kec. Talango Kab. Sumenep)**

Peserta : -
Waktu : 03 November s/d 03 Februari 2017

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUMENEP

MOCH. KAFRAWI S.Sos. M.Si
Pemhima Utama Muda
NIP. 19581215 198003 1 015

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Univ. Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.
2. Sdr. yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN TALANGO
KEPALA DESA KOMBANG
Jl. Raya Kombang No. 62 Telp. 081806331741
KOMBANG

Kode Pos 69481

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Kombang Kecamatan Talango dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YUNI AMALIA ULFAH**
NIM : 13210077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Perkutut RT. 001 RW. 001 Pamolokan
Kecamatan Kota Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar telah mengadakan penelitian di Desa kami, guna untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul "*Tradisi Gayay Dalam Peminangan Perspektif Mashlahah (Studi Kasus di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)*".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 29 April 2017

KEPALA DESA KOMBANG



LAMPIRAN 3



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kholik. A



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak H. Muhamad



Gambar 3. Wawancara dengan Kyai Hanawi Sunayan



Gambar 4. Wawancara dengan H. Mahwini



Gambar 4. Wawancara dengan Kyai Madriyani



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Warno dan Bapak Marnawi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Yuni Amalia Ulfah
	Tempat tanggal lahir	Sumenep, 23 Juni 1994
	Alamat	Jl. Perkutut RT/RW 001/001 Pamolokan Kec. Sumenep Kab. Sumenep
	No Hp	087859925231
	Email	yuni.amaliaulfah@gmail.com
	Riwayat Pendidikan Formal	

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN Pangarangan 01	Jl. RA Kartini No. 77 Pangarangan Kota Sumenep	1999-2005
2	SMP Tahfidz	Jl. Raya Prenduan RT/RW 03/01, Prenduan, Pragaan, Sumenep	2005-2009
3	SMA Tahfidz	Jl. Raya Prenduan RT/RW 03/01, Prenduan, Pragaan, Sumenep	2009-2012
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017

Riwayat Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	PP. Ma'had Tahfidz Al- Qur'an (MTA) Al-Amien	Jl. Raya Prenduan RT/RW 03/01, Prenduan, Pragaan, Sumenep	2005-2013
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2014

